



PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna mewujudkan Ketahanan Pangan nasional, perlu memberikan subsidi pupuk;
- b. bahwa untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diundangkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014, yang digunakan sebagai dasar pengaturan alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/ 8/ 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122 / Permentan / SR.130 / 11 / 2013 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinpertenbunhut adalah Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas.
4. Dinas Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinnakkan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas.
5. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banyumas.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Banyumas.
8. Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kabupaten Banyumas.
9. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
10. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

11. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
12. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
13. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
14. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi di Daerah yang rinciannya berdasarkan usulan dari Kecamatan dan dihitung dari alokasi kebutuhan pupuk per Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.
15. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/atau kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
16. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disingkat HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
17. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
18. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
19. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
20. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
21. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan untuk budidaya ikan dan / atau udang dengan luasan tertentu.

22. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik di dalam negeri.
23. Penyalur Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
24. Penyalur Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
25. Kelompok tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
26. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
27. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.
28. Penyuluh Lapangan yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah penyuluh pertanian dan perikanan lapangan di bawah koordinasi Badan.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan paling banyak 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan paling banyak 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kecamatan dan alokasi pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2014.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sector dan sebaran bulanan untuk :
 - a. Sektor pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran II S/D VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - c. Sub Sektor Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII S/D XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - d. Sub Sektor Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII S/D XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - e. Sub Sektor Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII S/D XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekapitulasi RDKK yang disusun oleh Kepala Dinpertenbunhut dan diketahui oleh Kepala Badan.

Pasal 5

Dinpertenbunhut, Badan dan Dinnakkan wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan / atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani di wilayahnya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar Kecamatan.

- (2) Realokasi antar kecamatan lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinptanbunhut Kabupaten Banyumas.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 7

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk Anorganik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke tingkat Penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi masing-masing wilayah.
 - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinptanbunhut, Kepala Dinnakan dan Kepala Badan melakukan pendataan RDKK di wilayah, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani/kelompok tani oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPPKabupaten.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan penambak di wilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Kepala Dinpertenbunhut dan Kepala Dinnakan untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Penyaluran di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) HET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - Pupuk Urea = Rp 1.800,- per kg
 - Pupuk SP-36 = Rp 2.000,- per kg
 - Pupuk ZA = Rp 1.400,- per kg
 - Pupuk NPK = Rp 2.300,- per kg
 - Pupuk Organik = Rp 500,- per kg
- (3) HET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - Pupuk Urea = 50 kg
 - Pupuk SP-36 = 50 kg
 - Pupuk ZA = 50 kg
 - Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg
 - Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg

Pasal 11

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

Pupuk Bersubsidi Pemerintah

Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran pupuk Urea bersubsidi berwarna pink dan pupuk ZA bersubsidi berwarna orange.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 13

- (1) KPPP wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 14

- (1) KPPP wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 06 JAN 2014

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

No	KEC	UREA					SP-36					ZA					NPK					ORGANIK				
		TPH	PERKE BUNAN	PETER NAKAN	PER IKANAN	JML	TPH	PERKE BUNAN	PETER NAKAN	PER IKANAN	JML	TPH	PERKE BUNAN	PETER NAKAN	PER IKANAN	JML	TPH	PERKE BUNAN	PETER NAKAN	PER IKANAN	JML	TPH	PERKE BUNAN	PETER NAKAN	PER IKANAN	JML
1	Lumbir	836	76	20	0,00	932,00	185	21	7,70	0	213,70	47	18	0	0	65,00	256	67	2,30	0	325,30	130	23	3,10	0	156,10
2	Wangon	1.242	174	28	2,46	1.446,46	268	17	6,20	0,64	291,84	63	41	0,1	0,02	104,12	500	67	1,10	0,09	568,19	206	23	2,00	1,02	232,02
3	Jatilawang	877	72	26	3,21	978,21	185	20	7,10	0,84	212,94	50	18	0,1	0,02	68,12	352	68	1,50	0,04	421,54	138	23	2,20	1,34	164,54
4	Rawalo	993	41	31	0,00	1.065,00	216	27	8,55	0	251,55	56	18	0	0	74,00	408	68	1,70	0	477,70	163	24	1,50	0	188,50
5	Kebasen	458	160	27	0,16	645,16	99	10	6,00	0,04	115,04	29	33	0,1	0	62,10	189	73	1,70	0	263,70	76	24	3,20	0,07	103,27
6	Kemranjen	850	150	24	6,34	1.030,34	184	37	5,25	1,65	227,90	53	33	0,1	0,05	86,15	350	70	2,10	0,15	422,25	140	24	1,90	2,63	168,53
7	Sumpiuh	940	190	31	0,05	1.161,05	202	23	7,50	0	232,50	55	37	0	0	92,00	386	68	2,40	0	456,40	155	24	3,30	0,02	182,32
11	Tambak	660	220	19	0,00	899,00	142	39	6,00	0	187,00	39	44	0,1	0	83,10	271	68	2,00	0	341,00	110	24	2,50	0	136,50
9	Somagede	294	235	25	9,13	563,13	63	10	5,10	2,38	80,48	19	46	0	0,07	65,07	122	70	2,10	0,21	194,31	48	24	2,70	3,79	78,49
10	Kalibagor	614	55	20	1,20	690,20	132	20	5,20	0,31	157,51	39	9	0	0,01	48,01	253	68	1,80	0,03	322,83	100	24	1,80	0,50	126,30
11	Banyumas	586	190	24	0,00	800,00	126	11	8,10	0	145,10	36	37	0,1	0	73,10	241	68	2,70	0	311,70	98	24	2,80	0	124,80
12	Patikraja	765	80	21	0,11	866,11	160	17	5,55	0	182,55	44	14	0	0	58,00	307	68	2,00	0	377,00	121	24	2,20	0,05	147,25
13	Purwojati	538	122	23	0,00	683,00	116	37	7,95	0	160,95	32	23	0	0	55,00	222	72	2,00	0	296,00	89	24	1,80	0	114,80
14	Ajibarang	981	135	24	0,87	1.140,87	211	33	8,10	0,23	252,33	61	28	0,1	0,01	89,11	404	68	1,60	0,06	473,66	160	24	1,40	0,34	185,74
15	Gumelar	568	135	32	0,07	735,07	235	12	6,25	0,01	253,26	35	46	0	0	81,00	235	68	3,00	0	306,00	92	24	1,00	0,03	117,03
16	Pekuncen	882	115	21	1,31	1.019,31	177	111	7,50	0,34	295,84	52	25	0,1	0,01	77,11	363	67	1,30	0,06	431,36	147	24	2,20	0,54	173,74
17	Cilongok	1.057	226	24	0,33	1.307,33	210	24	8,45	0,09	242,54	64	46	0	0	110,00	437	71	2,40	0	510,40	175	24	1,50	0,14	200,64
18	Kr. Lewas	371	60	15	23,12	469,12	74	21	5,40	6,02	106,42	21	9	0,1	0,19	30,29	153	67	1,90	0,77	222,67	62	24	1,80	9,59	97,39
19	Kd.banteng	543	78	36	130,87	787,87	109	23	5,50	34,05	171,55	32	14	0	1,06	47,06	223	71	1,80	3,81	299,61	89	24	1,90	54,26	169,16
20	Baturaden	651	78	10	57,07	796,07	130	16	7,40	14,85	168,25	39	10	0	0,47	49,47	267	67	2,20	0,47	336,67	106	24	2,80	23,66	156,46
21	Sumbang	1.336	100	33	1,26	1.470,26	268	39	4,20	0,33	311,53	81	15	0,1	0,01	96,11	556	67	1,30	0,01	624,31	218	24	1,20	0,52	243,72
22	Kembaran	876	25	24	6,40	931,40	172	12	5,40	1,66	191,06	52	10	0	0,05	62,05	373	67	2,60	0,13	442,73	145	24	2,20	2,65	173,85
23	Sokaraja	672	15	13	1,15	701,15	130	20	4,90	0,3	155,20	41	0	0	0,02	41,02	321	0	1,50	0,11	322,61	106	0	1,70	0,48	108,18
24	Pwt. Selatan	92	0	14	0,00	106,00	21	8	4,70	0	33,70	10	0	0	0	10,00	57	0	0,00	0	57,00	20	0	1,30	0	21,30
25	Pwt. Barat	99	0	0	0,16	99,16	26	6	0,00	0,06	32,06	8	0	0	0	8,00	63	0	0,00	0	63,00	22	0	0,00	0,07	22,07
26	Pwt. Timur	69	0	0	0,18	69,18	19	5	0,00	0,06	24,06	6	0	0	0	6,00	45	0	0,00	0	45,00	18	0	0,00	0,07	18,07
27	Pwt. Utara	93	0	0	0,55	93,55	18	8	0,00	0,14	26,14	7	0	0	0,01	7,01	49	0	0,00	0,06	49,06	17	0	0,00	0,23	17,23
	Jumlah	17.943	2.732	565	246,00	21.486	3.878	627	154,00	64,00	4.723	1.071	574	1	2,00	1.648	7.403	1.508	45,00	6,00	8.962	2.951	525	50,00	102,00	3.628

No	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Assekbid Kesra	
3.	Kabag Hkm.	
4.	Kabag Ek	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

(Ton)														Jumlah
NO.	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Lumbir	3	2	4	8	5	2	2	2	3	3	9	5	48
2	Wangon	3	2	6	8	10	2	2	2	5	4	12	7	63
3	Jatilawang	1	2	6	5	4	1	1	-	1	7	10	12	50
4	Rawalo	1	3	9	8	3	2	2	1	2	6	10	9	56
5	Kebasen	2	2	2	4	4	2	2	1	1	2	3	4	29
6	Kemranjen	2	1	3	2	5	7	7	1	-	1	12	12	53
7	Sumpiuh	1	2	4	4	6	6	5	1	3	1	10	12	55
8	Tambak	1	2	2	5	7	4	5	1	-	1	3	8	39
9	Somagede	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	6	5	19
10	Kalibagor	1	1	1	3	5	5	6	2	1	2	5	7	39
11	Banyumas	2	2	3	2	4	3	3	1	1	-	5	10	36
12	Patikraja	2	4	5	4	4	4	4	3	2	2	3	7	44
13	Purwojati	2	1	7	5	-	1	1	-	-	-	5	10	32
14	Ajibarang	1	4	5	7	8	7	7	2	4	3	3	10	61
15	Gumelar	1	3	2	4	7	2	2	1	0	1	5	7	35
16	Pekuncen	1	4	4	4	5	5	5	2	5	3	5	9	52
17	Cilongok	2	3	4	7	7	7	7	7	3	3	5	9	64
18	Karanglewas	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	6	21
19	Kedungbanteng	1	3	4	3	3	2	2	5	3	2	1	3	32
20	Baturaden	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	3	39
21	Sumbang	4	4	4	7	9	8	8	8	8	8	6	7	81
22	Kemranjen	3	3	3	5	6	6	6	5	4	4	2	5	52
23	Sokaraja	2	2	2	3	6	6	4	2	2	2	4	6	41
24	Pwt.Selatan	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	10
25	Pwt.Barat	-	1	1	1	1	-	-	1	1	1	-	1	8
26	Pwt.Timur	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	1	6
27	Pwt.Utara	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	7
Jumlah		40	56	87	106	119	90	89	57	55	64	132	177	1.072

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

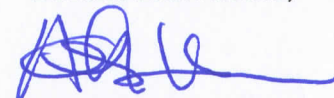
No	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asist.Bangkesra	
3.	Kab. Hkm	
4.	Kabag. EK.	

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

(Ton)														Jumlah
NO.	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Lumbir	15	10	18	41	29	9	11	9	13	11	65	25	256
2	Wangon	13	13	36	65	96	16	22	18	25	22	89	85	500
3	Jatilawang	10	15	53	33	32	6	3	-	13	37	65	85	352
4	Rawalo	8	13	68	61	25	19	13	6	19	44	68	64	408
5	Kebasen	15	11	15	24	22	15	8	10	13	13	18	25	189
6	Kemranjen	12	8	25	16	36	46	9	5	3	8	97	85	350
7	Sumpiuh	12	14	25	21	42	35	18	11	20	11	85	92	386
8	Tambak	11	18	20	33	38	30	24	8	-	5	21	63	271
9	Somagede	4	3	8	10	10	11	-	2	-	6	36	32	122
10	Kalibagor	15	15	15	25	41	25	13	8	6	13	28	49	253
11	Banyumas	12	21	23	15	16	22	8	8	5	2	24	85	241
12	Patikraja	20	32	34	30	32	30	23	25	13	14	13	41	307
13	Purwojati	13	2	43	23	-	9	-	-	-	-	42	90	222
14	Ajibarang	12	34	34	40	60	47	21	15	25	16	20	80	404
15	Gumelar	12	16	15	23	50	14	2	3	2	9	34	55	235
16	Pekuncen	12	32	25	26	32	36	26	20	29	25	35	65	363
17	Cilongok	20	37	39	46	48	50	39	29	17	18	24	70	437
18	Karanglewas	2	12	11	9	14	8	9	9	9	5	12	53	153
19	Kedungbanteng	10	25	25	22	23	15	15	25	20	15	10	18	223
20	Baturaden	12	25	23	20	24	24	24	29	26	22	21	17	267
21	Sumbang	45	45	40	50	50	45	45	50	50	55	35	46	556
22	Kemranjen	35	30	21	33	45	43	34	34	23	30	15	30	373
23	Sokaraja	31	35	15	19	39	47	28	11	18	13	19	46	321
24	Pwt.Selatan	4	7	4	4	5	2	5	4	8	5	4	5	57
25	Pwt.Barat	0	7	7	5	7	2	5	4	6	6	2	12	63
26	Pwt.Timur	2	2	3	5	7	2	3	4	2	4	5	6	45
27	Pwt.Utara	2	3	4	6	8	5	7	8	1	2	-	3	49
Jumlah		359	485	649	705	831	613	415	355	366	411	887	1.327	7.403

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARA
1.	Sekda	←
2.	Asakbagkern	✓
3.	Kabg HKm	✓
4.	Kabg Ek.	✓

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

NO.	Kecamatan	(Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Lumbir	12	10	13	25	20	8	8	8	8	8	35	30	185
2	Wangon	10	10	18	30	39	10	15	11	15	15	47	48	268
3	Jatilawang	7	10	21	18	17	5	2	0	7	19	33	46	185
4	Rawalo	6	10	34	29	10	8	6	4	9	28	35	37	216
5	Kebasen	7	7	9	12	12	7	5	6	6	6	10	12	99
6	Kemranjen	5	4	15	9	20	25	5	2	2	4	49	44	184
7	Sumpiuh	7	7	14	14	18	18	15	5	9	5	45	45	202
8	Tambak	6	10	11	17	21	15	12	4	-	3	11	32	142
9	Somagede	2	1	4	5	5	6	-	1	-	3	18	18	63
10	Kalibagor	8	8	8	11	16	16	6	5	5	6	18	25	132
11	Banyumas	7	11	14	8	10	12	5	6	3	2	15	33	126
12	Patikraja	11	15	15	16	16	16	13	14	7	9	8	20	160
13	Purwojati	7	3	22	14	-	5	-	-	-	-	18	47	116
14	Ajibarang	7	16	16	22	29	26	12	7	12	9	12	43	211
15	Gumelar	8	10	10	13	25	12	3	3	3	6	17	125	235
16	Pekuncen	7	16	14	14	17	18	15	9	16	10	15	26	177
17	Cilongok	10	17	18	23	23	24	20	15	8	9	11	32	210
18	Karanglewas	1	5	5	5	7	4	5	4	5	2	5	26	74
19	Kedungbanteng	5	13	15	8	12	8	7	13	10	6	4	8	109
20	Baturaden	5	12	11	10	12	12	12	14	12	11	11	8	130
21	Sumbang	21	20	18	25	27	23	23	27	22	25	16	21	268
22	Kemranjen	15	14	11	15	20	19	15	16	11	14	8	14	172
23	Sokaraja	13	14	6	7	16	19	11	5	7	5	8	19	130
24	Pwt.Selatan	2	3	1	1	2	1	2	1	3	2	1	2	21
25	Pwt.Barat	0	3	3	2	3	1	2	1	3	2	1	5	26
26	Pwt.Timur	1	1	1	2	3	1	1	2	1	2	2	2	19
27	Pwt.Utara	1	1	1	2	3	2	3	3	0	1	-	1	18
Jumlah		191	251	328	357	403	321	223	186	184	212	453	769	3.878

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Aspekbangkessa	
3.	Kabag Hlm	
4.	Kabag Ek.	

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

(Ton)														
NO.	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	Lumbir	8	6	10	18	15	3	6	3	6	6	30	20	131
2	Wangon	8	6	15	25	33	5	10	6	10	10	38	40	206
3	Jatilawang	3	6	17	15	15	2	1	-	4	15	25	35	138
4	Rawalo	3	6	30	25	8	6	4	2	5	14	30	30	163
5	Kebasen	6	6	6	10	8	6	3	4	4	5	8	10	76
6	Kemranjen	5	3	8	6	15	20	3	1	1	3	40	35	140
7	Sumpiuh	5	5	10	8	15	15	10	3	6	3	35	40	155
8	Tambak	4	7	8	14	17	10	10	3	-	2	10	25	110
9	Somagede	2	2	3	3	3	4	-	1	-	3	15	12	48
10	Kalibagor	5	5	5	8	13	12	5	4	3	5	15	20	100
11	Banyumas	4	6	10	6	6	10	2	3	2	2	12	35	98
12	Patikraja	8	12	13	12	12	12	10	10	5	6	6	15	121
13	Purwojati	5	1	15	10	-	3	-	-	-	-	15	40	89
14	Ajibarang	5	13	13	15	25	17	8	5	8	8	8	35	160
15	Gumelar	5	6	6	8	20	7	2	1	1	3	13	20	92
16	Pekuncen	5	15	12	10	13	15	12	8	13	8	13	23	147
17	Cilongok	8	15	15	20	20	20	15	13	6	8	10	25	175
18	Karanglewas	1	4	4	3	6	3	4	3	4	2	4	24	62
19	Kedungbanteng	5	10	12	6	10	6	6	10	8	5	3	8	89
20	Baturaden	4	8	8	10	10	10	10	13	10	10	8	5	106
21	Sumbang	15	15	15	20	21	17	17	22	18	22	16	20	218
22	Kemranjen	13	12	8	13	17	15	13	13	8	12	8	13	145
23	Sokaraja	10	12	5	6	12	15	10	4	6	5	6	15	106
24	Pwt.Selatan	2	2	1	1	2	1	2	1	3	2	1	2	20
25	Pwt.Barat	-	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	5	22
26	Pwt.Timur	1	1	1	2	2	1	1	2	1	2	2	2	18
27	Pwt.Utara	1	1	1	2	2	2	3	3	-	1	-	1	17
Jumlah		141	187	253	278	322	238	169	139	134	164	372	555	2.952

BUPATI BANYUMAS,

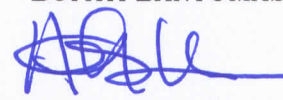

ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1.	Seleda	
2.	Aspek bag. kesa	
3.	Bag. Hkm	
4.	Bag. Ek.	

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

(Ton)														Jumlah
NO.	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Lumbir	-	-	-	-	16	16	16	-	-	-	16	12	76
2	Wangon	-	-	-	-	35	35	34	-	-	-	35	35	174
3	Jatilawang	-	-	-	-	15	15	14	-	-	-	14	14	72
4	Rawalo	-	-	-	-	9	9	8	-	-	-	7	8	41
5	Kebasen	-	-	-	-	32	32	32	-	-	-	32	32	160
6	Kemranjen	-	-	-	-	30	30	30	-	-	-	30	30	150
7	Sumpiuh	-	-	-	-	38	38	38	-	-	-	38	38	190
8	Tambak	-	-	-	-	44	44	44	-	-	-	44	44	220
9	Somagede	-	-	-	-	47	47	47	-	-	-	47	47	235
10	Kalibagor	-	-	-	-	11	11	11	-	-	-	11	11	55
11	Banyumas	-	-	-	-	38	38	38	-	-	-	38	38	190
12	Patikraja	-	-	-	-	16	16	16	-	-	-	16	16	80
13	Purwojati	-	-	-	-	24	24	24	-	-	-	25	25	122
14	Ajibarang	-	-	-	-	27	27	27	-	-	-	27	27	135
15	Gumelar	-	-	-	-	27	27	27	-	-	-	27	27	135
16	Pekuncen	-	-	-	-	23	23	23	-	-	-	23	23	115
17	Cilongok	-	-	-	-	45	45	45	-	-	-	45	46	226
18	Karanglewas	-	-	-	-	12	12	12	-	-	-	12	12	60
19	Kedungbanteng	-	-	-	-	16	16	16	-	-	-	15	15	78
20	Baturaden	-	-	-	-	10	17	17	-	-	-	17	17	78
21	Sumbang	-	-	-	-	20	20	20	-	-	-	20	20	100
22	Kembaran	-	-	-	-	5	5	5	-	-	-	5	5	25
23	Sokaraja	-	-	-	-	3	3	3	-	-	-	3	3	15
24	Pwt.Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Pwt.Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Pwt.Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Pwt.Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	543	550	547	-	-	-	547	545	2.732

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asdabang/kem	
3.	Kbg Hkam	
4.	Kbg Ek	

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

KEBUTUHAN PUPUK SP 36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

(Ton)														Jumlah
NO.	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Lumbir	-	2	3	3	-	-	-	-	-	3	4	6	21
2	Wangon	-	2	3	-	-	1	1	-	-	3	4	3	17
3	Jatilawang	-	2	3	2	-	-	-	-	-	4	4	5	20
4	Rawalo	-	-	4	6	-	-	-	-	-	8	8	1	27
5	Kebasen	1	-	1	2	-	2	-	-	-	2	1	1	10
6	Kemranjen	-	4	4	4	5	-	-	-	-	4	8	8	37
7	Sumpiuh	-	1	2	2	4	-	-	-	-	4	6	4	23
8	Tambak	-	4	4	8	4	-	-	-	-	4	7	8	39
9	Somagede	-	-	-	4	-	-	-	-	-	5	-	1	10
10	Kalibagor	1	1	2	3	3	2	1	-	-	2	2	3	20
11	Banyumas	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	3	3	11
12	Patikraja	2	1	-	2	2	1	-	-	-	2	3	4	17
13	Purwojati	-	4	4	6	4	-	-	-	-	7	7	5	37
14	Ajibarang	3	3	3	3	3	1	3	2	1	3	4	4	33
15	Gumelar	-	-	2	3	-	-	-	-	-	2	2	3	12
16	Pekuncen	11	14	14	15	14	6	4	3	5	7	9	9	111
17	Cilongok	2	2	2	2	3	3	1	-	-	3	3	3	24
18	Karanglewas	-	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	21
19	Kedungbanteng	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	23
20	Baturaden	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	3	16
21	Sumbang	2	3	4	4	4	3	3	2	2	4	4	4	39
22	Kembaran	-	-	1	2	1	1	-	-	1	2	2	2	12
23	Sokaraja	-	2	-	2	2	-	-	2	3	3	4	2	20
24	Pwt.Selatan	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	2	8
25	Pwt.Barat	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	6
26	Pwt.Timur	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	5
27	Pwt.Utara	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	1	2	8
Jumlah		25	50	60	84	58	27	18	17	17	80	95	96	627

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1.	Seke	
2.	Aspek bag. Kasra	
3.	Kab. Hkam	
4.	Kab. EK	

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

(Ton)														Jumlah
NO.	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Lumbir	-	-	-	-	3	3	3	-	-	-	3	6	18
2	Wangon	-	-	-	-	8	8	8	-	-	-	7	10	41
3	Jatilawang	-	-	-	-	3	3	3	-	-	-	3	6	18
4	Rawalo	-	-	-	-	3	3	3	-	-	-	3	6	18
5	Kebasen	-	-	-	-	7	7	7	-	-	-	6	6	33
6	Kemranjen	-	-	-	-	7	7	7	-	-	-	6	6	33
7	Sumpiuh	-	-	-	-	8	8	7	-	-	-	7	7	37
8	Tambak	-	-	-	-	9	9	9	-	-	-	9	8	44
9	Somagede	-	-	-	-	10	9	9	-	-	-	9	9	46
10	Kalibagor	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	2	1	9
11	Banyumas	-	-	-	-	8	8	7	-	-	-	7	7	37
12	Patikraja	-	-	-	-	3	3	3	-	-	-	3	2	14
13	Purwojati	-	-	-	-	5	5	5	-	-	-	4	4	23
14	Ajibarang	-	-	-	-	6	6	6	-	-	-	5	5	28
15	Gumelar	-	-	-	-	10	10	10	-	-	-	8	8	46
16	Pekuncen	-	-	-	-	5	5	5	-	-	-	5	5	25
17	Cilongok	-	-	-	-	9	9	9	-	-	-	9	10	46
18	Karanglewas	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	2	1	9
19	Kedungbanteng	-	-	-	-	3	3	3	-	-	-	3	2	14
20	Baturaden	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	2	2	10
21	Sumbang	-	-	-	-	3	3	3	-	-	-	3	3	15
22	Kembaran	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	2	2	10
23	Sokaraja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Pwt.Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Pwt.Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Pwt.Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Pwt.Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	118	117	115	-	-	-	108	116	574

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Assekbang/Kesra	
3.	Kabg Hlm	
4.	Kabg Erc	

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

(Ton)														
NO.	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	Lumbir	-	-	-	-	13	13	13	-	-	-	14	14	67
2	Wangon	-	-	-	-	13	13	13	-	-	-	14	14	67
3	Jatilawang	-	-	-	-	14	14	14	-	-	-	13	13	68
4	Rawalo	-	-	-	-	14	14	14	-	-	-	13	13	68
5	Kebasen	-	-	-	-	15	15	15	-	-	-	14	14	73
6	Kemranjen	-	-	-	-	14	14	14	-	-	-	14	14	70
7	Sumpiuh	-	-	-	-	14	14	14	-	-	-	13	13	68
8	Tambak	-	-	-	-	14	14	14	-	-	-	13	13	68
9	Somagede	-	-	-	-	14	14	14	-	-	-	14	14	70
10	Kalibagor	-	-	-	-	14	14	14	-	-	-	13	13	68
11	Banyumas	-	-	-	-	14	14	14	-	-	-	13	13	68
12	Patikraja	-	-	-	-	14	14	14	-	-	-	13	13	68
13	Purwojati	-	-	-	-	14	14	14	-	-	-	15	15	72
14	Ajibarang	-	-	-	-	14	14	14	-	-	-	13	13	68
15	Gumelar	-	-	-	-	14	14	14	-	-	-	13	13	68
16	Pekuncen	-	-	-	-	14	14	13	-	-	-	13	13	67
17	Cilongok	-	-	-	-	14	14	14	-	-	-	15	14	71
18	Karanglewas	-	-	-	-	14	14	13	-	-	-	13	13	67
19	Kedungbanteng	-	-	-	-	14	14	15	-	-	-	14	14	71
20	Baturaden	-	-	-	-	14	14	13	-	-	-	13	13	67
21	Sumbang	-	-	-	-	14	14	13	-	-	-	13	13	67
22	Kembaran	-	-	-	-	14	14	13	-	-	-	13	13	67
23	Sokaraja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Pwt.Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Pwt.Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Pwt.Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Pwt.Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	307	307	303	-	-	-	296	295	1.508

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	Sikdo	
2	Asubang/Kesra	
3	Kbg Hm	
4	Kbg Eka	

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

(Ton)														Jumlah
NO.	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Lumbir	-	-	-	-	5	5	5	-	-	-	5	3	23
2	Wangon	-	-	-	-	5	5	5	-	-	-	5	3	23
3	Jatilawang	-	-	-	-	5	5	5	-	-	-	5	3	23
4	Rawalo	-	-	-	-	5	5	5	-	-	-	5	4	24
5	Kebasen	-	-	-	-	5	5	5	-	-	-	5	4	24
6	Kemranjen	-	-	-	-	5	5	5	-	-	-	5	4	24
7	Sumpiuh	-	-	-	-	5	5	5	-	-	-	5	4	24
8	Tambak	-	-	-	-	5	5	5	-	-	-	5	4	24
9	Somagede	-	-	-	-	5	5	5	-	-	-	5	4	24
10	Kalibagor	-	-	-	-	5	5	5	-	-	-	5	4	24
11	Banyumas	-	-	-	-	5	5	5	-	-	-	5	4	24
12	Patikraja	-	-	-	-	5	5	5	-	-	-	5	4	24
13	Purwojati	-	-	-	-	5	5	5	-	-	-	5	4	24
14	Ajibarang	-	-	-	-	5	5	5	-	-	-	5	4	24
15	Gumelar	-	-	-	-	5	5	5	-	-	-	5	4	24
16	Pekuncen	-	-	-	-	5	5	5	-	-	-	5	4	24
17	Cilongok	-	-	-	-	5	5	5	-	-	-	5	4	24
18	Karanglewas	-	-	-	-	5	5	5	-	-	-	5	4	24
19	Kedungbanteng	-	-	-	-	5	5	5	-	-	-	5	4	24
20	Baturaden	-	-	-	-	5	5	5	-	-	-	5	4	24
21	Sumbang	-	-	-	-	5	5	5	-	-	-	5	4	24
22	Kembaran	-	-	-	-	5	5	5	-	-	-	5	4	24
23	Sokaraja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Pwt.Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Pwt.Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Pwt.Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Pwt.Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	110	110	110	-	-	-	110	85	525

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	←
2.	Assekbid/Perencanaan	4
3.	Kab. Hutan	✓
4.	Kab. Ek.	7

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

NO.	Kecamatan	(Ton)												Jumlah
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Lumbir	3	-	1	3	2	1	-	1	1	3	3	2	20
2	Wangon	3	-	3	4	2	1	-	2	2	4	4	3	28
3	Jatilawang	2	-	2	3	1	1	-	1	1	5	5	5	26
4	Rawalo	3	-	2	5	3	1	-	2	1	6	5	3	31
5	Kebasen	2	-	2	3	3	1	-	2	2	5	5	2	27
6	Kemranjen	2	-	2	5	2	1	-	1	1	3	4	3	24
7	Sumpiuh	3	-	2	3	2	1	-	2	2	6	6	4	31
8	Tambak	1	-	2	4	1	1	-	1	1	2	3	3	19
9	Somagede	2	-	2	4	3	1	-	2	2	4	4	1	25
10	Kalibagor	1	-	2	2	1	1	-	1	1	5	4	2	20
11	Banyumas	2	-	2	2	4	1	-	2	2	2	4	3	24
12	Patikraja	2	-	2	3	1	1	-	1	3	4	3	1	21
13	Purwojati	3	-	2	2	1	1	-	2	2	2	5	3	23
14	Ajibarang	2	-	1	4	3	1	-	1	1	4	5	2	24
15	Gumelar	4	-	2	4	4	1	-	2	2	4	4	5	32
16	Pekuncen	2	-	1	3	3	1	-	1	1	4	3	2	21
17	Cilongok	3	-	2	3	2	1	-	2	2	4	4	1	24
18	Karanglewas	1	-	2	2	1	1	-	1	1	3	2	1	15
19	Kedungbanteng	3	-	5	3	4	1	-	2	2	5	6	5	36
20	Baturraden	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	10
21	Sumbang	2	-	5	4	2	1	-	2	2	6	5	4	33
22	Kembaran	1	-	2	2	1	1	-	2	2	4	5	4	24
23	Sokaraja	1	-	1	1	2	1	-	1	1	2	2	1	13
24	Purwokerto Selatan	1	-	2	-	1	1	-	1	2	2	2	2	14
25	Purwokerto Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Purwokerto Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Purwokerto Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		50	-	50	70	50	24	-	36	38	90	94	63	565

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Assekbang/kesra	
3	Kabg Hlm	
4	Kabg Ek	

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

(Ton)														
NO.	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	Lumbir	1,00	0,50	0,20	0,50	0,50	1,00	1,00	-	0,50	0,60	0,90	1,00	7,70
2	Wangon	0,50	1,00	0,10	0,50	0,60	0,50	0,50	-	0,50	0,50	1,00	0,50	6,20
3	Jatilawang	1,00	0,50	0,50	0,50	0,60	1,00	1,00	-	0,20	0,60	0,20	1,00	7,10
4	Rawalo	1,00	0,50	0,50	0,65	0,50	1,00	2,00	-	0,10	0,50	0,80	1,00	8,55
5	Kebasen	0,50	1,00	0,50	0,50	0,60	0,50	0,50	-	0,50	0,50	0,40	0,50	6,00
6	Kemranjen	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55	0,50	0,50	-	0,50	0,50	0,20	0,50	5,25
7	Sumpiuh	1,00	0,50	0,40	0,80	0,80	1,00	1,00	-	0,10	0,50	0,40	1,00	7,50
8	Tambak	0,60	1,00	0,10	0,60	0,50	0,60	0,60	-	0,60	0,50	0,30	0,60	6,00
9	Somagede	0,40	0,60	0,20	0,70	0,70	0,40	0,40	-	0,40	0,50	0,40	0,40	5,10
10	Kalibagor	0,50	0,40	0,40	0,60	0,60	0,50	0,50	-	0,50	0,50	0,20	0,50	5,20
11	Banyumas	1,00	0,50	1,00	0,60	0,60	1,00	1,00	-	0,70	0,50	0,20	1,00	8,10
12	Patikraja	0,50	1,00	0,10	0,65	0,50	0,50	0,50	-	0,50	0,50	0,30	0,50	5,55
13	Purwojati	1,00	0,50	0,50	0,65	0,50	1,00	1,00	-	1,00	0,50	0,30	1,00	7,95
14	Ajibarang	1,00	1,00	1,00	0,60	0,60	1,00	1,00	-	0,10	0,60	0,20	1,00	8,10
15	Gumelar	0,60	1,00	0,70,	0,60	0,60	0,80	0,60	-	0,60	0,60	0,20	0,65	6,25
16	Pekuncen	1,00	0,60	0,60	0,60	0,50	1,00	1,00	-	0,30	0,70	0,20	1,00	7,50
17	Cilongok	1,00	1,00	0,50	0,60	0,65	1,00	1,00	-	1,00	0,50	0,20	1,00	8,45
18	Karanglewas	0,40	1,00	0,40	0,50	0,50	0,40	0,40	-	0,10	0,50	0,80	0,40	5,40
19	Kedungbanteng	0,50	0,40	0,40	0,50	0,90	0,50	0,50	-	0,10	0,50	0,70	0,50	5,50
20	Baturraden	1,00	0,50	0,50	0,60	-	1,00	1,00	-	1,00	0,60	0,20	1,00	7,40
21	Sumbang	0,50	-	0,10	0,60	0,50	0,50	0,50	-	0,20	0,60	0,20	0,50	4,20
22	Kembaran	0,50	0,50	0,10	0,60	0,50	1,00	0,50	-	0,50	0,50	0,20	0,50	5,40
23	Sokaraja	0,40	0,50	0,20	0,60	-	0,40	0,40	-	0,40	0,60	1,00	0,40	4,90
24	Purwokerto Selatan	0,60	-	-	0,60	-	0,60	0,60	-	0,60	0,60	0,50	0,60	4,70
25	Purwokerto Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Purwokerto Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Purwokerto Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		17,00	15,00	8,80	14,15	12,30	17,70	18,00	-	11,00	13,00	10,00	17,05	154,00

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	←
2.	Assekbang/kom	g
3.	Kabg Hkam	g
4.	Kabg Ek.	A

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

(Ton)														
NO.	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	Lumbir	-	-			-	-	-	-	-		-	-	-
2	Wangon	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
3	Jatilawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1
4	Rawalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
5	Kebasen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1
6	Kemranjen	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-		-	-	0,1
7	Sumpiuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
8	Tambak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1
9	Somagede	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kalibagor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Banyumas	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
12	Patikraja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Purwojati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ajibarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1
15	Gumelar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pekuncen	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
17	Cilongok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Karanglewas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1
19	Kedungbanteng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Baturraden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Sumbang	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
22	Kembaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Sokaraja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Purwokerto Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Purwokerto Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Purwokerto Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Purwokerto Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5		-	1,0

BUPATI BANYUMAS,



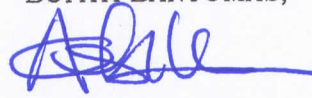
ACHMAD HUSEIN

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Assekbang/kem	
3.	Kab. Hkm	
4.	Kab. Ek.	

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

(Ton)														
NO.	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	Lumbir	0,30	-	0,10	0,50	0,20	-	-	-	0,20	0,50	0,50	-	2,30
2	Wangon	0,10	-	0,10	0,10	0,30	-	-	-	0,20	0,20	0,10	-	1,10
3	Jatilawang	0,30	-	0,20	0,10	0,10	-	-	-	0,30	0,30	0,20	-	1,50
4	Rawalo	0,10	-	0,10	0,10	0,60	-	-	-	0,30	0,30	0,20	-	1,70
5	Kebasen	0,30	-	0,30	0,30	0,20	-	-	-	0,10	0,20	0,30	-	1,70
6	Kemranjen	0,20	-	0,10	0,20	0,60	-	-	-	0,40	0,30	0,30	-	2,10
7	Sumpiuh	0,10	-	0,40	0,30	0,20	-	-	-	0,50	0,50	0,40	-	2,40
8	Tambak	0,30	-	0,20	0,30	0,30	-	-	-	0,10	0,30	0,50	-	2,00
9	Somagede	0,50	-	0,40	0,20	0,10	-	-	-	0,30	0,40	0,20	-	2,10
10	Kalibagor	0,20	-	0,30	0,20	0,20	-	-	-	0,20	0,40	0,30	-	1,80
11	Banyumas	0,50	-	0,50	0,20	0,30	-	-	-	0,40	0,30	0,50	-	2,70
12	Patikraja	0,20	-	0,20	0,40	0,20	-	-	-	0,20	0,40	0,40	-	2,00
13	Purwojati	0,40	-	0,30	0,20	0,10	-	-	-	0,40	0,30	0,30	-	2,00
14	Ajibarang	0,30	-	0,20	0,10	0,10	-	-	-	0,30	0,30	0,30	-	1,60
15	Gumelar	1,00	-	0,40	0,50	0,20	-	-	-	0,30	0,40	0,10	0,10	3,00
16	Pekuncen	0,20	-	0,10	0,20	0,10	-	-	-	0,20	0,10	0,20	0,20	1,30
17	Cilongok	0,30	-	0,20	0,50	0,30	-	-	-	0,10	0,50	0,30	0,20	2,40
18	Karanglewas	0,10	-	0,20	0,30	0,30	-	-	-	0,30	0,10	0,40	0,20	1,90
19	Kedungbanteng	0,20	-	0,10	0,20	0,20	-	-	-	0,20	0,50	0,30	0,10	1,80
20	Baturraden	0,40	-	0,20	0,20	0,20	-	-	-	0,30	0,30	0,30	0,30	2,20
21	Sumbang	-	-	0,20	0,40	0,20	-	-	-	0,30	0,10	0,10	-	1,30
22	Kembaran	0,20	-	0,10	0,10	1,00	-	-	-	0,40	0,30	0,50	-	2,60
23	Sokaraja	0,30	-	0,20	0,20	0,10	-	-	-	0,30	0,20	0,20	-	1,50
24	PWT Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	PWT Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PWT Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PWT Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		6,50	-	5,10	5,80	6,10	-	-	-	6,30	7,20	6,90	1,10	45,00

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	P.
1.	Sekda	
2.	Assekbang/kesra	
3.	Kabg Hkm	
4.	Kabg Ek	

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

(Ton)														
NO.	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	Lumbir	-	-	1,1	1,0	-	-	-	-	-	1,0	-	-	3,1
2	Wangon	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	1,2	-	2,0
3	Jatilawang	0,8	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	0,4	2,2
4	Rawalo	0,3	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,7	-	-	1,5
5	Kebasen	0,7	-	-	-	1,2	-	-	-	1,3	-	-	-	3,2
6	Kemranjen	0,8	-	-	-	1,0	-	-	-	0,1	-	-	-	1,9
7	Sumpiuh	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,0	-	-	3,3
8	Tambak	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	1,3	-	2,5
9	Somagede	1,0	-	-	-	1,0	-	-	-	-	0,7	-	-	2,7
10	Kalibagor	0,1	-	0,2	-	-	0,5	-	-	-	0,5	-	0,5	1,8
11	Banyumas	-	-	-	1,3	0,5	-	-	-	-	1,0	-	-	2,8
12	Patikraja	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	0,9	1,2	-	2,2
13	Purwojati	-	-	0,4	-	-	0,4	-	-	-	1,0	-	-	1,8
14	Ajibarang	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,4
15	Gumelar	-	-	0,3	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,2	1,0
16	Pekuncen	-	-	0,5	-	1,0	0,2	-	-	-	-	-	0,5	2,2
17	Cilongok	-	-	0,5	-	-	0,5	-	0,5	-	-	-	-	1,5
18	Karanglewas	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,8
19	Kedungbanteng	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	1,4	-	1,9
20	Baturraden	-	-	1,0	-	-	1,3	-	-	-	0,5	-	-	2,8
21	Sumbang	-	-	0,6	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,5	1,2
22	Kembaran	-	-	1,2	-	-	0,5	-	0,5	-	-	-	-	2,2
23	Sokaraja	-	-	0,2	-	-	0,5	-	-	-	-	-	1,0	1,7
24	Purwokerto Selatan	-	-	0,5	-	-	0,2	-	-	-	-	-	0,6	1,3
25	Purwokerto Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Purwokerto Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Purwokerto Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		6,2	-	6,9	4,6	5,7	4,6	-	1,1	3,4	7,7	5,1	4,7	50,0

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

NO	JABATAN	PAR
1.	Setda	✓
2.	Asdesbangkern	✓
3.	Kabg Hkam	✓
4.	Kabg Ek	✓

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

(ton)														
No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	Lumbir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wangon	0,28	0,26	0,23	0,21	0,15	0,12	0,10	0,10	0,22	0,25	0,27	0,27	2,46
3	Jatilawang	0,37	0,34	0,31	0,27	0,19	0,16	0,13	0,13	0,29	0,32	0,35	0,35	3,21
4	Rawalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kebasen	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	0,02	0,02	0,02	0,16
6	Kemranjen	0,73	0,67	0,60	0,54	0,38	0,32	0,25	0,25	0,57	0,63	0,70	0,70	6,34
7	Sumpiuh	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01	0,05
8	Tambak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Somagede	1,05	0,96	0,87	0,78	0,55	0,46	0,37	0,36	0,82	0,91	1,00	1,00	9,13
10	Kalibagor	0,14	0,13	0,11	0,10	0,07	0,06	0,05	0,05	0,11	0,12	0,13	0,13	1,20
11	Banyumas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Patikraja	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,11
13	Purwojati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ajibarang	0,10	0,09	0,08	0,07	0,05	0,04	0,03	0,04	0,08	0,09	0,10	0,10	0,87
15	Gumelar	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,07
16	Pekuncen	0,15	0,14	0,12	0,11	0,08	0,07	0,05	0,06	0,12	0,13	0,14	0,14	1,31
17	Cilongok	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,03	0,03	0,04	0,04	0,33
18	Karanglewas	2,66	2,43	2,20	1,97	1,39	1,16	0,92	0,92	2,08	2,31	2,54	2,54	23,12
19	Kedungbanteng	15,05	13,74	12,43	11,12	7,85	6,54	5,23	5,24	11,78	13,09	14,40	14,40	130,87
20	Baturraden	6,56	5,99	5,42	4,85	3,42	2,85	2,28	2,29	5,14	5,71	6,28	6,28	57,07
21	Sumbang	0,14	0,13	0,12	0,11	0,08	0,06	0,05	0,05	0,11	0,13	0,14	0,14	1,26
22	Kembaran	0,74	0,67	0,61	0,54	0,38	0,32	0,26	0,26	0,58	0,64	0,70	0,70	6,40
23	Sokaraja	0,13	0,12	0,11	0,10	0,07	0,06	0,05	0,04	0,10	0,11	0,13	0,13	1,15
24	Purwokerto Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Purwokerto Barat	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	0,02	0,02	0,02	0,16
26	Purwokerto Timur	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,18
27	Purwokerto Utara	0,06	0,06	0,05	0,05	0,03	0,03	0,02	0,03	0,05	0,05	0,06	0,06	0,55
Jumlah		28,29	25,85	23,38	20,89	14,75	12,31	9,81	9,85	22,13	24,60	27,07	27,07	246,00

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

JABATAN	PA
1. Sekretaris	GA
2. Asisten Sekda	GA
3. Kabid. Hukum	GA
4. Kabid. Eka	GA

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

(ton)														
No	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	Lumbir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wangon	0,07	0,07	0,07	0,06	0,04	0,03	0,02	0,02	0,06	0,06	0,07	0,07	0,64
3	Jatilawang	0,09	0,09	0,09	0,08	0,05	0,04	0,03	0,03	0,08	0,08	0,09	0,09	0,84
4	Rawalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kebasen	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04
6	Kemranjen	0,18	0,18	0,18	0,15	0,10	0,08	0,06	0,06	0,15	0,15	0,18	0,18	1,65
7	Sumpiuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tambak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Somagede	0,26	0,26	0,26	0,21	0,14	0,12	0,08	0,12	0,20	0,21	0,26	0,26	2,38
10	Kalibagor	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,31
11	Banyumas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Patikraja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
13	Purwojati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ajibarang	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03	0,23
15	Gumelar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01
16	Pekuncen	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04	0,34
17	Cilongok	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,09
18	Karanglewas	0,66	0,66	0,66	0,54	0,36	0,30	0,22	0,30	0,50	0,50	0,66	0,66	6,02
19	Kedungbanteng	3,75	3,75	3,75	3,06	2,04	1,70	1,19	1,70	2,55	3,06	3,75	3,75	34,05
20	Baturraden	1,63	1,63	1,63	1,34	0,89	0,74	0,31	0,74	1,34	1,34	1,63	1,63	14,85
21	Sumbang	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	-	-	0,03	0,03	0,04	0,04	0,33
22	Kembaran	0,18	0,18	0,18	0,15	0,10	0,08	0,05	0,08	0,15	0,15	0,18	0,18	1,66
23	Sokaraja	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,30
24	Purwokerto Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Purwokerto Barat	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,06
26	Purwokerto Timur	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,06
27	Purwokerto Utara	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	-	-	-	0,01	0,01	0,02	0,02	0,14
Jumlah		7,04	7,04	7,02	5,75	3,83	3,17	2,00	3,11	5,20	5,73	7,05	7,06	64,00

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Assekban/Kesra	
3.	Kab. Hkm	
4.	Kab. EK.	

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

(ton)														
No.	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	Lumbir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wangon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01	0,02
3	Jatilawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01	0,02
4	Rawalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kebasen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kemranjen	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01	0,05
7	Sumpiuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tambak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Somagede	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,07
10	Kalibagor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01
11	Banyumas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Patikraja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Purwojati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ajibarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01
15	Gumelar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pekuncen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01
17	Cilongok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Karanglewas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,19
19	Kedungbanteng	0,12	0,12	0,11	0,10	0,06	0,05	0,04	0,04	0,10	0,10	0,11	0,11	1,06
20	Baturraden	0,05	0,05	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,04	0,05	0,05	0,05	0,47
21	Sumbang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01
22	Kembaran	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,05
23	Sokaraja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,010	0,01	0,02
24	Purwokerto Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Purwokerto Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Purwokerto Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Purwokerto Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01
Jumlah		0,22	0,22	0,20	0,17	0,10	0,08	0,07	0,07	0,16	0,19	0,24	0,28	2,00

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1.	Setda	←
2.	Asist. Sek. Ker	h
3.	Kab. Hkam	h
4.	Kab. Ek.	h

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

(ton)														
No.	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	Lumbir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wangon	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,03	0,09
3	Jatilawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	0,04
4	Rawalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kebasen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kemranjen	0,03	0,03	0,03	-	-	-	-	-	-	-	0,03	0,03	0,15
7	Sumpiuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tambak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Somagede	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,21
10	Kalibagor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,03
11	Banyumas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Patikraja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Purwojati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ajibarang	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,06
15	Gumelar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pekuncen	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,06
17	Cilongok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Karanglewas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,10	0,10	0,10	0,77
19	Kedungbanteng	0,50	0,50	0,50	0,45	0,21	0,15	0,12	0,12	0,30	0,30	0,33	0,33	3,81
20	Baturraden	0,05	0,05	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,04	0,05	0,05	0,05	0,47
21	Sumbang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01
22	Kembaran	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,13
23	Sokaraja	0,02	0,02	0,02	-	-	-	-	-	-	0,01	0,02	0,02	0,11
24	Purwokerto Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Purwokerto Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Purwokerto Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Purwokerto Utara	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,06
JUMLAH		0,76	0,76	0,76	0,61	0,30	0,22	0,18	0,18	0,39	0,53	0,65	0,66	6,00

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Assekbang/kesra	
3.	Ket. Hkm	
4.	Ket. Elk.	

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014

		(ton)												
	Kecamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nop	Des	Jumlah
1	Lumbir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wangon	0,12	0,11	0,10	0,09	0,06	0,04	0,03	0,03	0,09	0,11	0,12	0,12	1,02
3	Jatilawang	0,15	0,15	0,13	0,12	0,08	0,05	0,05	0,04	0,12	0,15	0,15	0,15	1,34
4	Rawalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kebasen	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,07
6	Kemranjen	0,30	0,29	0,25	0,24	0,16	0,10	0,08	0,08	0,24	0,29	0,30	0,30	2,63
7	Sumpiuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01	0,02
8	Tambak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Somagede	0,44	0,42	0,36	0,34	0,23	0,14	0,11	0,11	0,34	0,42	0,44	0,44	3,79
10	Kalibagor	0,06	0,05	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,04	0,05	0,06	0,06	0,50
11	Banyumas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Patikraja	0,01	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,05
13	Purwojati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ajibarang	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,03	0,04	0,04	0,04	0,34
15	Gumelar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,03
16	Pekuncen	0,06	0,06	0,05	0,05	0,03	0,02	0,02	0,02	0,05	0,06	0,06	0,06	0,54
17	Cilongok	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	0,01	0,02	0,02	0,02	0,14
18	Karanglewas	1,10	1,05	0,91	0,86	0,58	0,38	0,30	0,30	0,86	1,05	1,10	1,10	9,59
19	Kedungbanteng	6,24	5,97	5,16	4,88	3,26	2,16	1,63	1,63	4,88	5,97	6,24	6,24	54,26
20	Baturraden	2,72	2,60	2,25	2,13	1,42	0,95	0,71	0,71	2,13	2,60	2,72	2,72	23,66
21	Sumbang	0,06	0,06	0,05	0,05	0,03	0,02	0,01	0,01	0,05	0,06	0,06	0,06	0,52
22	Kembaran	0,30	0,29	0,25	0,24	0,16	0,11	0,08	0,08	0,25	0,29	0,30	0,30	2,65
23	Sokaraja	0,05	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,04	0,05	0,05	0,05	0,48
24	Purwokerto Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Purwokerto Barat	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,07
26	Purwokerto Timur	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-	-	-	-	0,01	0,01	0,01	0,07
27	Purwokerto Utara	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,23
	Jumlah	11,73	11,21	9,70	9,17	6,11	4,05	3,08	3,07	9,15	11,23	11,75	11,75	102,00

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1.	Setra	
2.	Aspekang Koro	
3.	Kab. Hla	
4.	Kab. Eka	



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

BANYUMAS

TAHUN 1978 SERI C NOMOR 1



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
TAHUN 1978 SERI C NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 7 TAHUN 1978

TENTANG :

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN, KEINDAHAN,
KEAMANAN DAN KESEHATAN DALAM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : 1. Bahwa dengan meningkatnya perkembangan keadaan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, dan dengan disyokannya Rencana Induk (Master-Plan) Kota Purwokerto Tahun 1972-1992, dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5/3/VI/DPDRD/74 tanggal 5 Nopember 1974, maka perlu penyempurnaan pengaturan tentang Penyelenggaraan Keteraturan, Kebersihan, Kerapian, Keamanan dan Kesehatan.

2. Bahwa dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 14 April 1953 tentang Penyelenggaraan Ketertib Kebersihan, Kerapian, Keamanan dan Kesehatan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 19 Juni 1957, perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang disempurnakan.

Ingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
menyetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

MEMUTUAKAN

1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIDAKBERSIHAN, KEINDAHAN, KEAMANAN DAN KESEHATAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
b. Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

c. Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

d. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

e. Benda ialah setiap orang atau badan yang memiliki sesuatu benda ;

f. Benda ialah setiap orang atau badan yang menguasai memakai / mempergunakan benda untuk bergerak ;

g. Benda ialah sebidang tanah, termasuk didalamnya bangunan dan saluran

h. Benda ialah jalan umum, termasuk didalamnya trotoir, tanggul dan jembatan lorong yang digunakan untuk jalan umum ;

- i. Taman ialah sebidang persil yang diperuntukkan bagi penghijauan dan dehan ;
- j. Saluran ialah setiap galian tanah, yang meliputi selokan, ridol, sungai, dan pintu air ;
- k. Bangunan ialah sesuatu benda yang dibangun di atas persil maupun di tempat khusus lainnya.

BAB II KETERTIBAN

Pasal 2

Pemilik atau penghuni sesuatu persil diwajibkan ;

- a. memelihara persil dan segala sesuatu yang ada di atasnya ;
- b. memangkas pohon-pohon, senak dan pagar hidup secara teratur ;
- c. segera menebang pohon-pohon yang dikhawatirkan akan tumbang ;
- d. sekurang-kurangnya setahun sekali, mengapur dan atau mengecat kembali bangunan-bangunan dan pagar batas pekarangan yang ada di atas persil ;

Pasal 3

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan mata pencaharian di tempat milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah harus memiliki izin dari Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan usaha penjagaan kendaraan harus mendapat izin Kepala Daerah.

Pasal 5

Setiap orang atau badan yang memasang atau menyebarkan/menempatkan se

n, poster/iklan, spanduk disepanjang jalan, pohon-pohon harus memiliki ijin yang berwajib.

Pasal 6

et, dan perijinan seperti yang dimaksud dalam pasal 3, 4 dan 5 Peraturan-
dini ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

an, toko, orderli yang berfungsi sebagai bengkel, yang disamping menjual
ag-buat peralatan juga melayani pemasangan/perbaikan, wajib menyedia-
tempat khusus untuk kerja pemasangan/perbaikan tersebut.

Pasal 8

g dan Keputusan Kepala Daerah ditentukan tempat-tempat parkir dan tem-
tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan kendaraan lainnya, serta
at-tempat bongkar muat barang.

Pasal 9

larang:

lemparkan jalan/trottoir untuk tempat bekerja/usaha.

lemparkan jalan/trottoir untuk memarkir/menyimpan kendaraan.

elakukan bongkar-muat barang dan menaikkan/menurunkan penumpang di-
ar tempat yang ditentukan.

lemparkan, membiarkan hewan berkeliaran di jalan atau di taman-taman.

empgunakan pasar-pasar atau pekuburan umum sebagai tempat tinggal
au tempat bermalam

BAB III

KEBERSIHAN

Pasal 10

emilik atau penghuni suatu persil wajib membuang sampah pada tempat-
empat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pemilik atau penghuni suatu persil yang terletak disepanjang jalan dalam wilayah yang pengangkutan sampahnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat sampah, yang bentuk dan ukurannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Tempat sampah seperti dimaksud ayat (2) pasal ini harus diletakkan sedekat mungkin dengan pintu halaman.
- (4) Pemilik atau penghuni suatu persil yang terletak diluar wilayah dimaksud ayat (2) pasal ini, wajib membuang sampahnya pada lubang-lubang galian di persilnya, dan kemudian menutupnya dengan tanah sekurang-kurangnya setinggi 10 (sepuluh) Centimeter.
- (5) Menyimpang dari ketentuan dimaksud ayat (1) dan (3) pasal ini, sampah dari kebun dapat ditimbun dalam ikatan-ikatan yang panjangnya tidak lebih dari 1 (satu) meter, dan menempatkannya sedekat mungkin dengan pintu halaman.

Pasal 11

Pengusaha wajib membersihkan dan membuang sampah akibat dari kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan dimaksud pada pasal 10 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Pengusaha atau Pemilik toko disepanjang jalan wajib menempatkan tempat sampah yang bentuk dan ukurannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Dengan prinsip bahwa penyelenggaraan kebersihan menjadi tanggung jawab bersama; Pemilik atau Penghuni toko disepanjang jalan diluar wilayah yang pengangkutan sampahnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tidak memiliki kewajiban untuk membuat lubang galian untuk tempat menimbun sampah wajib secara bersama-sama mengurus & mengatur cara membuang sampah dalam lingkungannya.

Pasal 14

Dilarang :

- . membuang sampah di sungai, selokan atau jalan-jalan ;
- . membuang barang-barang bekas di jalan-jalan atau saluran.

BAB IV

KEINDAHAN

Pasal 15

-) pemilik atau penghuni suatu persil wajib memperindah halaman serta bangunan-bangunan yang ada di atasnya.
-) Dalam hal halaman suatu bangunan diatas persil tidak memungkinkan untuk diperindah dengan bentuk taman, dapat diselenggarakan dengan penempatan pot-pot tanaman dan bunga-bunga.

Pasal 16

Jika suatu persil dibatasi dengan pagar hidup, maka secara teratur tanaman pagar hidup itu harus dipelihara serapih-rapihnya

Pasal 17

Pemanfaatan halaman untuk penempatan barang-barang atau bahan-bahan harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak merusak nilai keindahan.

Pasal 18

Jika terdapat hal-hal seperti dimaksud pasal 16 dan 17. Peraturan Daerah ini yang akan dengan azas-azas pemeliharaan keindahan, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan peneguran, memerintahkan pembongkaran atau memberikan petunjuk-petunjuk.

Pasal 19

tiap orang atau badan wajib memelihara obyek-obyek yang dapat merupakan penunjang peningkatan kepariwisataan yang berada di atas persil yang di-

Pasal 20

Dilarang:

- a. membuat coretan-coretan, gambar dan atau tulisan pada tembok, batu, pohon, pohon atau benda-benda lain yang terlihat dari tempat umum.
- b. menjemur pakaian atau peralatan kamar tidur ditempat-tempat yang terlihat dari jalan umum.
- c. berjalan-jalan di atas rumput taman-taman kecuali seizin yang berwenang,

B A B V

K E A M A N A N

Pasal 21

- a. Setiap penghuni wajib ikut serta dalam penjagaan dan pemeliharaan keamanan

Pasal 22

- a. Penjagaan keamanan dalam bentuk perondaan dikampung-kampung dikoordinair oleh Kepala Desa dan atau Ketua-ketua RT/RK.

Pasal 23

Pemilik atau penghuni suatu persil pada malam hari wajib memasang lampu penerangan pada sudut-sudut persilnya.

Pasal 24

Pada bagian-bagian tertentu pada setiap Desa wajib didirikan pos-pos (gardu) keamanan.

Pasal 25

Usaha-usaha pencegahan gangguan keamanan tidak boleh menggunakan sarana atau alat-alat yang dapat membahayakan manusia / binatang.

- 8 -

Pasal 26

Pemilik atau penghuni suatu persil wajib menjaga keliling sumur atau kolam
arang-kurangnya setinggi 1 (satu) meter.

Pasal 27

Dilarang;
melakukan perbuatan berupa apapun yg. dapat menimbulkan gangguan keamanan.

BAB VI

KESIHATAN

Pasal 28

Pemilik atau penghuni suatu persil wajib memberitahukan kepada yang berwa-
liki :

1. atas persilnya terdapat bangkai binatang besar.
2. mengetahui adanya gejala timbulnya penyakit menular atau keracunan.

Pasal 29

Pemilik atau penghuni suatu persil wajib segera menutup lubang-lubang gali-
an yang ada pada persilnya, yang ternyata menimbulkan genangan air.
Jika dalam persilnya terdapat pembuangan air kotor yang tidak mengalir, ma-
ka tempat pembuangan air itu harus ditutup dan setiap waktu tertentu harus
diselesaikan dengan obat pembasmi penyakit.

Pasal 30

Pedagang atau orang yang menjajakan makanan wajib menempatkan barang-ba-
dagangannya dalam tempat yang tertutup sehingga mencegah segala sesuatu
dapat menyebabkan gangguan kesehatan.

Pasal 31

Dilarang :